

## ANALISIS PERBANDINGAN KELOMPOK USIA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI RUMAH SAKIT TK.1 BHAYANGKARA RADEN SAID SUKANTO

Suryo Wijoyo<sup>1</sup>, Farah Primadani Karouw<sup>2</sup>, Gaby Paskalis Sirait<sup>3</sup>  
Universitas Kristen Indonesia<sup>1\*23</sup>  
Email [gpaskalis5@gmail.com](mailto:gpaskalis5@gmail.com)<sup>1</sup>

### Keywords

*Victim, Sexual Violence, Child Protection.*

*Korban, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak.*

### Abstrak

*Adults or adolescents who commit sexual violence against minors is a violation of human rights called human rights. Child protection is a legal issue in Indonesia; this is regulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The purpose of this study was to determine the age comparison of victims of sexual violence with children in TK.1 Bhayangkara Raden Siaid Sukanto hospital. The type of research used in this study is mixed method or mixed method. Using a concurrent triangulation strategy where researchers collect quantitative and qualitative data concurrently (at one time), then compare these two databases to find out if there is convergence, differences or some combination. The results of the study said that the most common type of sexual violence committed was lewd acts (41.8%). It was noted that the majority of perpetrators were other people known to the victim (69.5%). The majority had experienced sexual violence once (41.8%). The results of this study are relatively identical to the findings reported by KOMNAS PPA. It was found that during 2022 there were 11,686 cases of sexual violence against children in Indonesia, the majority of which were acts of sexual abuse. It was also found that the majority were other people known to the victim, followed by family members of the victim. The majority of victims of sexual violence examined at the National Police Hospital in 2022 were female (92.1%). The average age of male victims was  $9.64 \pm 3.67$  years, while the average age of female victims was  $12.28 \pm 3.82$  years.*

*Orang dewasa atau remaja yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang disebut dengan HAM. Perlindungan anak merupakan masalah hukum di Indonesia; hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari studi ini yakni untuk mengetahui perbandingan usia korban kekerasan seksual terdapat anak di rumah sakit TK.1 Bhayangkara Raden Siaid Sukanto. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method atau metode campuran. Dengan menggunakan strategi triangulasi konkuren dimana peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara konkuren*

(dalam satu waktu), kemudian membandingkan dua database ini untuk mengetahui apakah ada konvergensi, perbedaan-perbedaan atau beberapa kombinasi. Hasil studi **menyampaikan** bahwa jenis kekerasan seksual yang paling banyak dilakukan adalah tindakan cabul (41,8%). Tercatat bahwa mayoritas pelaku merupakan orang lain yang dikenal korban (69,5%). Mayoritas telah mengalami kekerasan seksual sebanyak satu kali (41,8%). Hasil penelitian ini relatif identik dengan temuan yang dilaporkan oleh KOMNAS PPA. Didapatkan selama tahun 2022 terdapat 11.686 kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia yang mayoritas pelaku merupakan suatu tindakan pencabulan. Didapatkan juga mayoritas merupakan orang lain yang dikenal oleh korban, disusul oleh anggota keluarga korban. Mayoritas korban kekerasan seksual yang diperiksa di RS POLRI tahun 2022 memiliki jenis kelamin perempuan (92,1%). Rerata usia korban berjenis kelamin laki-laki adalah  $9,64 \pm 3,67$  tahun, sementara rerata usia korban berjenis kelamin perempuan adalah  $12,28 \pm 3,82$  tahun.

---

## 1. PENDAHULUAN

Undang-undang yang melarang pelecehan terhadap anak-anak tercantum dalam Nomor 39 Tahun 1999 tentang penculikan, eksploitasi, dan penganiayaan anak. Undang-undang ini juga mengatur hak anak atas perlindungan dari penculikan, pelecehan seksual, perdagangan anak, serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Oleh karena itu, undang-undang tentang perlindungan anak dari pelecehan dan kekerasan menjadi penting karena akibat dari kekerasan seksual pada anak dapat menyebabkan trauma jangka panjang.

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual harassment*. Dalam bahasa Inggris, kata *sexual* memiliki arti segala sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas, sedangkan *harassment* memiliki arti pelecehan, tindakan tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Dengan demikian, istilah *sexual harassment* berarti pelecehan seksual yang tidak diinginkan oleh penerimanya, di mana terdapat ancaman, tekanan, dan situasi yang tidak menyenangkan serta tidak memberikan rasa kebebasan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang kekerasan, yaitu dalam Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak sah, seperti menendang, memukul dengan tangan, atau menggunakan berbagai macam senjata.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Pemerintah berkewajiban dan memiliki tanggung jawab khusus berupa perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang diterima.

The American Society for the Protection of Children memperkirakan bahwa dari tahun 1976 hingga 1984, tingkat rata-rata pelecehan seksual terhadap anak meningkat dari 1,4 per 10.000 menjadi 17 per 10.000. Pada populasi dewasa ditemukan bahwa 12-38% pernah mengalami kekerasan seksual sebelum usia 18 tahun. Tingkat kekerasan seksual terhadap anak laki-laki berkisar antara 2% hingga 3% dari kasus yang dilaporkan. Sepertiga korban kekerasan seksual adalah anak-anak di bawah usia 6 tahun, sepertiga kasus berusia antara 6 hingga 12 tahun, dan sepertiga sisanya adalah anak-anak berusia 12 hingga 18 tahun. Ilmu forensik adalah ilmu yang digunakan untuk keperluan hukum dengan memberikan bukti ilmiah yang dapat digunakan di pengadilan dalam menyelesaikan kejahatan. Informasi penting yang diberikan oleh ilmu forensik membantu sistem keadilan berjalan secara efektif.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (mixed method) dengan strategi triangulasi konkuren. Peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan, kemudian membandingkan kedua data tersebut untuk mengetahui adanya konvergensi, perbedaan, atau kombinasi dari hasil.

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Tk.1 Bhayangkara Raden Said Sukanto selama bulan Oktober hingga Desember 2022. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien anak korban kekerasan seksual di rumah sakit tersebut. Informan dipilih secara total sampling, yaitu meliputi seluruh tenaga kesehatan yang terkait, termasuk 1 dokter spesialis kandungan dan 1 dokter umum. Variabel independen dalam penelitian ini adalah usia dan jenis kelamin, sedangkan variabel dependen adalah pasien anak yang mengalami kekerasan seksual.

Teknik analisis data dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- A. Editing Data Memeriksa kelengkapan dan konsistensi jawaban dari hasil survei.
- B. Pengembangan Variabel Menentukan variabel yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian.
- C. Coding Data Mengonversi data kualitatif menjadi data kuantitatif dalam bentuk angka.
- D. Cek Kesalahan Memeriksa kesalahan sebelum data dimasukkan ke komputer untuk memastikan akurasi.
- E. Tabulating Data Membuat statistik deskriptif dari variabel yang diteliti.
- F. Cleaning Data Mengoreksi atau menghapus data yang salah dari dataset.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Karakteristik Usia dan Jenis Kelamin

**Tabel 1. Karakteristik Subjek Penelitian**

Variabel(Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Wanita	196	92,1%
Pria	17	7,9%

Usia (tahun)	Frekuensi	Persentase
<b>Laki-laki</b>		
Bayi (0-2)	0	0
Anak-Anak (3-12)	11	64,7%
Remaja (13-20)	6	35,3%
<b>Perempuan</b>		
Bayi (0-2)	1	0,51%
Anak-Anak (3-12)	79	40,30%
Remaja (13-20)	116	59,20%

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian ini berjenis kelamin perempuan (92,1%). Rata-rata usia subjek penelitian laki-laki adalah 3-12 tahun (64,7%), sedangkan perempuan adalah 13-20 tahun (59,2%).

### **Karakteristik Kekerasan Seksual**

**Tabel 2. Jenis Kekerasan Seksual**

<b>Variabel</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Cabul	89	41,8
Cabul dan Setubuh	67	31,5
Cabul dan Setubuh (Sodomi)	2	0,9
Setubuh	53	24,9
Setubuh (Sodomi)	2	0,9
<b>Total</b>	<b>213</b>	<b>100,0</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa jenis kekerasan seksual yang paling banyak dilakukan adalah tindakan cabul (41,8%).

**Tabel 3. Frekuensi Dilakukannya Kekerasan Seksual**

<b>Variabel</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Satu Kali	89	41,8
Dua Kali	29	13,6
Tiga Kali	8	3,8
Empat Kali	3	1,4
Lima Kali	4	1,9
Enam Kali	1	0,5
Berulang Kali	78	36,6
Tidak Diketahui	1	0,5
<b>Total</b>	<b>213</b>	<b>100,0</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian ini telah mengalami kekerasan seksuak sebanyak satu kali (41,8%).

Karakteristik Luka

Tabel 4. Bagian Tubuh Yang Terdapat Luka

	Laki-laki	Perempuan
Anus	7 (41,2%)	2 (1,0%)
Penis	1 (5,9%)	0 (0,0%)
Vagina	0 (0,0%)	144 (73,5%)
Hymen	0 (0,0%)	130 (66,3%)
Uretra	1 (5,9%)	0 (0,0%)
Payudara	0 (0,0%)	1 (0,5%)
Bagian Tubuh Lainnya	1 (5,9%)	0 (0,0%)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada subjek penelitian laki-laki, mayoritas luka teridentifikasi pada anus (41,2%). Sementara itu, pada subjek penelitian perempuan, mayoritas luka teridentifikasi pada vagina (73,5%).

Tabel 5. Frekuensi Kehamilan

Variabel	Frekuensi	Persentase
<b>Mengalami Kehamilan</b>		
Ya	9	4,6%
Tidak	187	95,4%
<b>Total</b>	196	100,0%

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 9 orang perempuan (4,6%) pada subjek penelitian ini mengalami kehamilan.

**Tabel 6. Posisi Luka Pada Anus**

<b>Variabel</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Arah Jam 11	0	0,0
Arah Jam 12	2	11,8
Arah Jam 1	2	11,8
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>23,6</b>
Arah Jam 2	2	11,8
Arah Jam 3	0	0,0
Arah Jam 4	0	0,0
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>11,8</b>
Arah Jam 5	1	5,9
Arah Jam 6	2	11,8
Arah Jam 7	0	0,0
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>17,7</b>
Arah Jam 8	0	0,0
Arah Jam 9	0	0,0
Arah Jam 10	0	0,0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa posisi luka pada anus terbanyak teridentifikasi di area anterior (arah jam 11, 12, 1), dengan persentase sebesar 23,6%.

**Tabel 7. Posisi Luka Pada Vagina/Hymen**

<b>Variabel</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Arah Jam 11	49	25,0
Arah Jam 12	10	5,1
Arah Jam 1	94	48,0
<b>Total</b>	<b>153</b>	<b>78,1</b>
Arah Jam 2	23	11,7
Arah Jam 3	59	30,1
Arah Jam 4	19	9,7

Total	101	51,5
Arah Jam 5	50	25,5
Arah Jam 6	38	19,4
Arah Jam 7	48	24,5
Total	136	69,4
Arah Jam 8	26	13,3
Arah Jam 9	64	32,7
Arah Jam 10	19	9,7
Total	109	55,7

Tabel di atas menunjukkan bahwa posisi luka pada vagina/himen terbanyak teridentifikasi di area anterior (arah jam 11, 12, 1), dengan persentase sebesar 78,1%.

**Tabel 9. Narasumber**

<b>Narasumber</b>	<b>Peran</b>
dr.Kesti Rahmadani	Dokter umum
dr.Asri Megaratri Pralebda, Sp.F	Dokter Spesialis Forensik
dr.FarahPrimadani Kaurow, Sp.FM	Dokter Spesialis Forensik

### **Kekerasan Seksual pada Anak menurut Pandangan Dokter Umum**

Kekerasan seksual pada anak merujuk pada tindakan kekerasan seksual yang menyebabkan kelainan fisik atau psikologis, baik akibat benda tumpul maupun tajam. Meskipun terdapat perbedaan antara pelecehan seksual dan kekerasan seksual, keduanya sering kali terlihat dalam konteks yang serupa, namun kekerasan seksual lebih fokus pada bagian seksual. Kasus kekerasan seksual pada anak mengalami peningkatan setelah pandemi berakhir dan kegiatan kembali normal. Hal ini terkait dengan pelanggaran pembatasan sosial yang sebelumnya diberlakukan untuk mengatasi pandemi, yang berakibat pada menurunnya kasus kekerasan seksual pada anak selama periode tersebut.

## **Kekerasan Seksual pada Anak menurut Pandangan Dokter Spesialis Forensik**

Kekerasan seksual pada anak adalah segala bentuk tindakan tidak senonoh yang menimbulkan hasrat seksual pada pelaku, yang terjadi terhadap anak. Menurut Dr. Asti, Sp.F, angka kekerasan seksual pada anak justru meningkat setelah pandemi berakhir. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penerapan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang mengurangi kekerasan seksual pada anak selama pandemi.

Korban kekerasan seksual pada anak biasanya berusia di bawah 18 tahun atau dalam rentang usia 0-17 tahun. Ciri-ciri yang dapat dikenali pada korban antara lain perubahan perilaku seperti enggan bermain, takut bertemu orang lain, atau menunjukkan sikap penolakan terhadap interaksi sosial. Pemeriksaan terhadap korban dilakukan melalui anamnesa, pemeriksaan fisik (misalnya pemeriksaan vagina), serta dokumentasi foto apabila ditemukan cedera atau infeksi. Penanganan medis segera dilakukan jika diperlukan, dan rujukan ke dokter spesialis atau laboratorium dilakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Edukasi kepada orang tua dan korban juga penting untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual kembali.

**Tabel 10. Narasumber Pemuka Agama**

<b>Agama</b>	<b>Narasumber</b>	<b>Peran</b>
Kristen	Bapak Andrian Timothy	Pendeta
Islam	Bapak Nurhafidzin Ali Sustiono	Ustad
Hindu	Bapak Ketut Agus Nova,S.P,MHG	Pemangku
Buddha	Bapak Susmoro	Pendeta Muda

## **Kekerasan Seksual pada Anak menurut Pandangan Agama Kristen**

Dalam pandangan agama Kristen, kekerasan seksual merupakan akar dari dosa yang mengacaukan pemahaman seseorang mengenai seks, padahal seks itu sendiri adalah hal yang baik jika dilakukan dalam ikatan pernikahan. Alkitab mengajarkan bahwa manusia diperintahkan untuk berkembang biak dan memenuhi bumi. Anak-

anak, yang cenderung lebih lemah dan rentan, sering menjadi korban kekerasan seksual. Pdt.

Andrian menjelaskan bahwa pelaku sering kali berasal dari orang terdekat seperti keluarga atau lingkungan sekitar korban. Ini menunjukkan kurangnya pemahaman dan pelaksanaan fungsi keluarga yang seharusnya memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada anak. Sebagai umat Kristen, jika bertemu dengan kerabat yang menjadi korban, penting untuk mendengarkan, merangkul, dan tidak menghakimi, serta berdoa untuk mereka.

### **Kekerasan Seksual pada Anak menurut Pandangan Agama Islam**

Dalam Islam, kekerasan seksual dianggap sebagai bentuk aniaya terhadap seseorang, baik oleh pasangan suami istri maupun orang lain. Kekerasan ini tidak terbatas pada pelaku laki-laki, perempuan pun bisa menjadi pelaku. Kekerasan seksual pada anak sering terjadi pada mereka yang belum akil baligh atau yang terlibat dalam pernikahan dini. Selain itu, Islam mengajarkan bahwa memamerkan kemesraan di media sosial atau menonton film dengan konten seksual dapat menjadi bentuk kekerasan seksual. Jika korban dan pelaku adalah pasangan kekasih, Islam memperbolehkan pernikahan sebagai jalan keluar, namun jika bukan, korban harus diberi pendampingan psikologis dan pelaku harus dilaporkan ke pihak berwajib. Ustad juga menekankan pentingnya menghindari kata-kata yang dapat menyakiti perasaan korban dan mengingatkan mereka akan peristiwa tersebut. Pandangan ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, terutama Surah An-Nur ayat 30, 31, 33, dan Al-Isra ayat 32.

### **Kekerasan Seksual pada Anak menurut Pandangan Agama Hindu**

Dalam ajaran Hindu, kekerasan seksual bertentangan dengan prinsip Ahimsa (tidak menyakiti atau menyiksa). Semua ciptaan Tuhan, baik manusia, tumbuhan, maupun hewan, dihargai dan diperlakukan dengan kasih sayang. Kekerasan seksual, terutama pada anak-anak, sering terjadi dalam hubungan yang tidak sah atau akibat pernikahan dini. Ajaran Hindu menekankan pentingnya tahap kehidupan yang berbeda dalam pernikahan, seperti Brahmachari (menuntut ilmu), Geraste Asrame (pernikahan), Wana Prastha (fokus pada keluarga), dan Graniase (menjadi pendeta). Jika ada kasus

kekerasan, solusi yang diajarkan dalam Hindu adalah pernikahan atas dasar suka sama suka dan persetujuan kedua belah pihak, bukan paksaan.

### **Kekerasan Seksual pada Anak menurut Pandangan Agama Buddha**

Dalam agama Buddha, kekerasan seksual adalah perbuatan yang merugikan baik bagi korban maupun pelaku. Kekerasan seksual pada anak sangat ditentang karena anak-anak tidak dapat membela diri. Agama Buddha mengajarkan kasih sayang atau "Metta", yang berarti saling menghargai dan melindungi sesama. Kekerasan seksual sangat dilarang dalam agama Buddha, dan tidak ada jalan keluar yang membenarkan tindakan ini, baik dalam bentuk apapun. Mendidik umat untuk hidup dengan kasih sayang dan saling menghormati adalah bagian dari ajaran utama dalam agama Buddha.

### **Pembahasan: Karakteristik Usia dan Jenis Kelamin dalam Kekerasan Seksual pada Anak**

Penelitian yang dilakukan di RS Polri pada tahun 2022 menunjukkan bahwa mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan (92,1%), dengan kelompok usia yang paling rentan adalah 3-12 tahun untuk anak laki-laki dan 13-20 tahun untuk anak perempuan. Laporan dari Komnas PPA menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat 4.631 kasus kekerasan seksual terhadap anak laki-laki dan 25.052 pada anak perempuan. Berdasarkan data ini, terlihat bahwa perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan seksual.

Karakteristik kekerasan seksual yang paling banyak terjadi adalah tindakan cabul (41,8%), dan mayoritas pelaku adalah orang yang dikenal oleh korban (69,5%), sering kali anggota keluarga. Kasus kekerasan seksual pada anak tidak hanya menimpa korban sekali saja, namun bisa terjadi berulang kali.

### **Karakteristik Luka pada Korban**

Dalam hal luka yang ditimbulkan, mayoritas korban laki-laki mengalami luka pada anus (41,2%), sementara korban perempuan mayoritas mengalami luka pada vagina

(73,5%). Pada kasus kekerasan seksual, lokasi cedera genital sering kali ditemukan pada area yang sensitif, seperti labia minora dan dinding vagina.

#### **4. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa jenis kekerasan seksual yang paling sering terjadi adalah pemerkosaan (41,8%). Mayoritas pelaku merupakan orang yang dikenal oleh korban (69,5%), dan sebagian besar korban mengalami kekerasan seksual satu kali (41,8%). Hasil ini serupa dengan laporan yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PPA) yang menyebutkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 11.686 kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia, dengan pemerkosaan sebagai tindakan yang paling banyak terjadi. Sebagian besar korban kekerasan seksual yang diperiksa di RS Polri pada tahun 2022 adalah perempuan (92,1%), dengan rentang usia korban laki-laki antara 3 hingga 12 tahun (64,7%) dan perempuan antara 13 hingga 20 tahun (59,2%).

Pencegahan terhadap kasus kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, khususnya di sekolah, mengenai pentingnya mengenal dan menjaga organ tubuh. Selain itu, pembinaan dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan proteksi juga sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Barth, J., Bermetz, L., Heim, E., Trelle, S., & Tonia, T. (2013). The current prevalence of child sexual abuse worldwide: a systematic review and meta-analysis. *International Journal of Public Health, 58*(3), 469–483. <https://doi.org/10.1007/S00038-012-0426-1>
- Chacko, A. Z., Paul, J. S. G., Vishwanath, R., Sreevathsan, S., Bennet, D., Livingstone, P. D., & John, J. (2022). A study on child sexual abuse reported by urban indian college students. *Journal of Family Medicine and Primary Care, 11*(9), 5072. [https://doi.org/10.4103/JFMPC.JFMPC\\_1081\\_21](https://doi.org/10.4103/JFMPC.JFMPC_1081_21)
- Chime, O. H., Orji, C. J., Aneke, T. J., & Nwoke, I. N. (2021). Prevalence, Pattern and Predictors of Child Sexual Abuse Among Senior Secondary School Students

- in Enugu Metropolis. *The Malaysian Journal of Medical Sciences : MJMS*, 28(4), 123. <https://doi.org/10.21315/MJMS2021.28.4.13>
- Jones, J. S., Rossman, L., Hartman, M., & Alexander, C. C. (2003). Anogenital injuries in adolescents after consensual sexual intercourse. *Academic Emergency Medicine : Official Journal of the Society for Academic Emergency Medicine*, 10(12), 1378–1383. <https://doi.org/10.1111/J.1553-2712.2003.TB00013.X>
- KOMNAS PPA. (2022). *Ringkasan Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak*. SIMFONI PPA.
- McLean, I., Roberts, S. A., White, C., & Paul, S. (2011). Female genital injuries resulting from consensual and non- consensual vaginal intercourse. *Forensic Science International*, 204(1–3), 27–33. <https://doi.org/10.1016/J.FORSCIINT.2010.04.049>
- Papalia, N., Mann, E., & Ogloff, J. R. P. (2021). Child Sexual Abuse and Risk of Revictimization: Impact of Child Demographics, Sexual Abuse Characteristics, and Psychiatric Disorders. *Child Maltreatment*, 26(1). <https://doi.org/10.1177/1077559520932665>
- Singh, M. M., Parsekar, S. S., & Nair, S. N. (2014). An Epidemiological Overview of Child Sexual Abuse. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 3(4), 430. <https://doi.org/10.4103/2249-4863.148139>
- Slaughter, L., Brown, C. R. V., Crowley, S., & Peck, R. (1997). Patterns of genital injury in female sexual assault victims. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 176(3), 609–616. [https://doi.org/10.1016/S0002-9378\(97\)70556-8](https://doi.org/10.1016/S0002-9378(97)70556-8)
- Song, S. H., & Fernandes, J. R. (2017). Comparison of Injury Patterns in Consensual and Nonconsensual Sex: Is It Possible to Determine if Consent was Given? *Academic Forensic Pathology*, 7(4), 619. <https://doi.org/10.23907/2017.052>